



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2021/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Huda Khairil Anwar Alias Yuda Bin Khairil Anwar;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/29 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kandang Ayam, Sungai Napal, Kelurahan Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Huda Khairil Anwar Alias Yuda Bin Khairil Anwar ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 63/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD HUDA KHAIRIL ANWAR alias YUDA bin KHAIRIL ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa MUHAMMAD HUDA KHAIRIL ANWAR alias YUDA bin KHAIRIL ANWAR** selama **5 (LIMA) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) karung pakan ayam merk H12G
 - 2 (dua) karung pakan ayam merk H11G**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN RAHMAN MAJID bin MAJID (alm.)**
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna biru dengan kode 059X062
 - 1 (satu) buah karung warna putih merk H11G yang berisikan pakaian**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.**
4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Srl



----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HUDA KHAIRIL ANWAR alias YUDA bin KHAIRIL ANWAR pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Maret Tahun 2021, bertempat di kandang ayam milik saksi korban RAHMAN MAJID bin MAJID (alm.) yang terletak di Sungai Napal Kelurahan Limbur Tembesi Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan sebagai berikut :-----

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa menghubungi MUHAMMAD ADE PUTRA alias ADE bin ANIZAR (alm.) (berkas terpisah) melalui handphone dan mengajaknya untuk mengambil pakan ternak yang ada di kandang ayam milik saksi korban RAHMAN MAJID bin MAJID (alm.) tersebut, terdakwa kemudian berkata : "BANG, AMBILAH PAKAN AKU" dan ADE menjawab : "AKU CARI PEMBELI DULU", selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB terdakwa kemudian kembali menghubungi ADE melalui handphone dan mengatakan bahwa barangnya sudah dilangsir, kemudian ADE bertanya kepada terdakwa : "AMAN NIAN DAK YUD?" dan terdakwa menjawab : "DIJAMIN AMAN BANG, SOALNYO PAK RAHMAN SEKELUARGA KE BUNGO", dan ADE lalu berkata : "IYOLAH", selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB ADE bersama MUHAMMAD ZUHRI bin MUHAMAD HATTA (berkas terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Nopol BH 8565 FV datang ke kandang ayam tersebut, dan setelah sampai di kandang ayam tersebut ZUHRI lalu turun dari mobil dan bergabung dengan terdakwa, sedangkan ADE kemudian langsung pergi dari tempat tersebut dengan membawa mobil colt diesel tersebut menuju ke SPBU dan menunggu disana, selanjutnya terdakwa dan ZUHRI lalu mulai mengangkat karung-karung yang berisi pakan ternak dari dalam sebuah gudang yang ada ditempat tersebut dan meletakkannya di pagar dekat area kandang ayam tersebut agar mudah dimasukkan kedalam mobil, dan setelah lebih kurang 15 menit lamanya 9 (sembilan) karung berisi pakan ternak berhasil dipindahkan ke dekat pagar tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi ADE agar datang menjemput, tidak beberapa lama kemudian ADE datang kembali



ketempat tersebut dan setelah sampai ADE lalu membuka penutup bak mobil tersebut, dan terdakwa bersama ZUHRI lalu mulai mengangkat 9 (sembilan) karung berisi pakan ternak tersebut masuk kedalam bak mobil, dan setelah selesai kemudian mereka bertiga masuk kedalam mobil lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya mereka kemudian membawa 9 (sembilan) karung berisi pakan ternak tersebut pergi meninggalkan tempat itu.-----

----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RAHMAN MAJID bin MAJID (alm.) mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp.3.600.000,- (TIGA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAHMAN MAJID Bin MAJID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, sebelumnya Saksi pernah diperiksa, dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
 - Bahwa benar, Saksi mengetahui Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa benar, yang telah dicuri adalah pakan ayam jenis H12G sebanyak 7 (tujuh) karung dan jenis H11G sebanyak 2 (dua) karung;
 - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, sekira pukul 21.00 Wib, dikandang ayam milik Saksi yang berada di Sungai Napal, Kelurahan Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, sekira pukul 21.00 Wib, pada saat Saksi sedang istirahat santai dirumah, Saksi dihubungi oleh Saksi Ria Harmonis Binti M. Haris Majid yang mana memberitahukan bahwa pakan ayam yang berada di dalam gudang pakan di kandang ayam milik Saksi diambil orang dan akan dibawa pergi dari gudang pakam milik Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah itu Saksi langsung menghubungi pihak Kepolisian Polsek Bathin VIII. setelah itu Saksi langsung menuju kandang ayam milik Saksi yang berada di Sungai Napal, Kelurahan Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa setiba di kandang ayam milik Saksi tersebut, Saksi melihat 9 (sembilan) karung pakan ayam telah berada di salam 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel warna kuning, dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "tega nian kau, aku sudah baik samo kau", dan pada saat itu Terdakwa hanya diam saja. Tak beberapa lama kemudian pihak Kepolisian yang sebelumnya Saksi hubungi datang, setelah itu Terdakwa, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar, dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bathin VIII;
- Bahwa dalam mengambil pakan ayam tersebut, Terdakwa, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta melakukannya tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi ;
- Bahwa harga perkarungnya pakan ayam tersebut kurang lebih Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas terjadinya tindak pidana tersebut kurang lebih Rp3.645.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta sudah ada perdamaian, sedangkan dengan Terdakwa dan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar tidak ada perdamaian;
- Bahwa yang ada di gudang pakan ayam milik Saksi tersebut Terdakwa, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar, dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta;
- Bahwa Terdakwa anak buah Saksi yang merawat kandang ayam milik Saksi, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar supir dari perusahaan yang biasa mengantarkan pakan ayam ke kandang ayam milik Saksi, Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta kernet dari Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan baru kali itu Saksi ketemu;
- Bahwa setelah dilihat oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar stnk nomor polisi BH 8565 FV dengan Nomor Rangka : MHMFE74-P5DK091288 dan Nomor Mesin : 4D34TJ28795 warna kuning adalah mobil yang digunakan oleh Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta dan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengangkut pakan ayam, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna biru, Saksi tidak mengetahuinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

2. **AKMAL MUSADAD Bin RAHMAN MAJID BIN MAJID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, sebelumnya Saksi pernah diperiksa, dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa benar, Saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian pakan ayam di kandang ayam milik orang tua Saksi Saksi Rahman Majid Bin Majid;
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, sekira pukul 21.00 Wib, di kandang ayam milik Saksi Rahman Majid Bin Majid yang berada di Sungai Napal, Kelurahan Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pelaku dari pencurian tersebut adalah Terdakwa, dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta dan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar;
- Bahwa Pakan ayam yang telah dicuri oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta dan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar sebanyak 9 (sembilan) karung;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, sekira pukul 21.00 Wib, pada saat Saksi bersama Saksi Ria Harmonis Binti M. Haris Majid akan pulang dari menimbang ayam dikandang milik Saksi Ria Harmonis Binti M. Haris Majid, diperjalanan kami melewati kandang ayam milik Saksi Rahman Majid Bin Majid dan pada saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit mobil colt disel warna kuning terparkir kurang lebih berjarak 60 (enam puluh) meter dari kandang milik Saksi Rahman Majid Bin Majid;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung berhenti dan menanyakan kepada salah satu orang yang ada di mobil yakni Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dengan mengatakan “apo pakan datang ?”, dan pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “iyo”, dan pada saat itu Saksi kembali menanyakan “ngapo dak keatas bae ?”, dan dijawab oleh Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar “jalan licin”, kemudian Saksi kembali menanyakan “nah tuh kayak mano ?”, dan Saksi

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar pada saat itu mengatakan “bentar lagi, sudah di lansir”, kemudian setelah itu Saksi dan Saksi Ria Harmonis Binti M. Haris Majid langsung pergi;

- Bahwa diperjalanan Saksi Ria Harmonis Binti M. Haris Majid mengatakan kepada Saksi bahwa menurut Saksi Ersan, Petugas Pengawas kandang ayam wilayah Sarolangun dan Merangin melalui pesan whatsapp mengatakan tidak ada pengiriman pakan ke kandang milik orang tua Saksi, setelah ditanyakan oleh Saksi Ria Harmonis Binti M. Haris Majid melalui Whatsapp;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi Ria Harmonis Binti M. Haris Majid langsung putar balik menuju ke kandang ayam milik Saksi Rahman Majid Bin Majid, namun pada saat itu posisi mobil colt diesel tersebut sudah berpindah dari posisi awal tempat Saksi pertama bertemu. pada saat itu Saksi langsung mengejar mobil tersebut dan terlihat Terdakwa turun dari mobil dan berjalan kaki menuju kearah kandang ayam, dan pada saat itu Saksi langsung melintangkan sepeda motor yang Saksi kendarai didepan mobil colt diesel tersebut dan langsung menanyakan “iyo nian kau ngantar pakan, kalo iyo mano DO-nyo ?, dan pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar langsung meminta maaf dan mengatakan “mintak maaf nian bang, aku dak ikut campur”, pada saat itu Saksi langsung mengatakan “ai dak bisa, berani bebuat taulah resiko” dan pada saat itu Saksi Ria Harmonis Binti M. Haris Majid menyuruh Saksi untuk melihat kedalam bak mobil colt diesel tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu didalam bak mobil colt diesel tersebut ada 10 (sepuluh) karung berwarna putih;
- Bahwa 9 (sembilan) karung berisikan pakan ayam dan Yang 1 (satu) karung lagi berisikan pakaian milki Terdakwa;
- Bahwa tak beberapa lama kemudian Saksi Rahman Majid Bin Majid datang bersama Saksi Ridodo, kemudian Saksi Rahman Majid ber-bicara kepada Terdakwa namun Saksi tidak dengar apa yang dikatakan oleh Saksi Rahman Majid Bin Majid kepada Terdakwa dan tak beberapa lama kemudian datang pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta dan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta dan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada izin dalam mengambil pakan ayam tersebut kepada Saksi Rahman Majid Bin Majid;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta dan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar, Saksi Rahman Majid Bin Majid mengalami kerugian kurang lebih Rp3.645.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah anak buah Saksi Rahman Majid Bin Majid, orang tua Saksi yang merawat ternak ayam milik orang tua Saksi tersebut, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar adalah sopir yang mengantarkan pakan ayam milik orang tua Saksi, sedangkan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta Saksi sebelumnya tidak kenal;
- Bahwa setelah dilihat oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar stnk nomor polisi BH 8565 FV dengan Nomor Rangka : MHMFE74-P5DK091288 dan Nomor Mesin : 4D34TJ28795 warna kuning adalah surat dari kendaraan yang Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta dan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar gunakan untuk mengangkut pakan ayam milik Saksi Rahman Majid Bin Majid, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru saksi tidak mengetahui ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

3. **RIA HARMONIS Binti M. HARIS MAJID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, sebelumnya Saksi pernah diperiksa, dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa, keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar ;
- Bahwa benar, Saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian pakan ayam milik Saksi Rahman Majid Bin Majid yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta dan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar ;
- Bahwa Tindak pidana penuciran tersebut termjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, sekira pukul 21.00 Wib, di Kandang ayam milik Saksi Rahman Majid Bin Majid, yang berada di Sungai Napal, kelurahan Limbur Tembesi, Keca-matan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta dan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri pakan ayam milik Saksi Rahman Majid Bin Majid sebanyak 9 (sembilan) karung ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, sekira pukul 21.00 Wib, pada saat Saksi pulang bersama Saksi Akmal dari menimbang ayam di kandang milik Saksi, pada saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning terparkir tidak jauh dari kandang milik Saksi Rahman Majid Bin Majid. Melihat hal tersebut kemudian Saksi dan Saksi Akmal berhenti dan pada saat itu Saksi Akmal menanyakan kepada Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dengan mengatakan “apo pakan datang ?”, dan pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “iyo”, dan pada saat itu Saksi Akmal mengatakan “ngapo dak ke atas bae ?”, dijawab oleh Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar “jalan licin”, dan pada saat itu Saksi Akmal kembali bertanya “tuh kayak mano ?”, dan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “bentar lagi sudah, lagi dilansir” dan setelah itu Saksi pergi meninggalkan lokasi ;
- Bahwa diperjalanan, Saksi ada menanyakan kepada Saksi Ersan, pengawas kandang ayam untuk wilayah Sarolangun dan Merangin tentang ada tidaknya pengiriman pakan ayam ke kandang Saksi Rahman Majid Bin Majid melalui Whatsapp, dan pada saat itu Saksi Ersan memberikan jawaban bahwa tidak ada pengiriman pakan ayam ke kandang Saksi Rahman Majid Bin Majid. Pada saat itu Saksi dan Saksi Akmal langsung berputar balik menuju kearah kandang ayam milik Saksi Rahman Majid Bin Majid, pada saat itu mobil colt diesel tersebut sudah berpindah lebih kurang 100 M (seratus meter dari posisi awal. Pada saat kami mengejar mobil tersebut terlihat mobil tersebut berhenti dan Terdakwa turun dari mobil berjalan kaki dari arah belakang mobil yang sudah mengarah ke Merangin menuju kearah kandang ayam. Kemudian Saksi Akmal langsung menghadang mobil tersebut dengan cara melintangkan sepeda motor didepan mobil colt diesel tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Saksi Akmal langsung menanyakan kepada sopir mobil tersebut “iyo nian kau ngantar pakan ?, kalo iyo mano DO-nyo ?”, pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar bukannya menjawab, namun langsung minta maaf dengan mengatakan “mintak maaf nian bang, aku dak ikut campur”, pada saat itu Saksi Akmal mengatakan “ai...dak bisa dak, berani berbuat taulah resikonyo”, dan pada saat itu Saksi menyuruh Saksi Akmal untuk melihat kedalam bak mobil colt disel tersebut,

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Saksi berbicara dengan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar sambil menunggu Saksi Rahman Majid Bin Majid datang ;

- Bahwa pada saat itu Saksi Akmal melihat ada 10 (sepuluh) karung berwarna putih yang mana, yang mana 9 (sembilan) karung berisikan pakan ayam, 1 (satu) karung berisikan pakaian milik Terdakwa ;
- Bahwa tak beberapa lama kemudian Saksi Rahman Majid Bin Majid datang dengan Saksi Ridodo dan pada saat itu Saksi melihat Saksi Rahman Majid Bin Majid berbincang dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan dan selang tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta dan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar serta barang bukti yang ditemukan untuk dibawa ke Polsek Bathin VIII ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta dan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar tidak ada izin dalam mengambil pakan ayam tersebut kepada Saksi Rahman Majid Bin Majid ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta dan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar, Saksi Rahman Majid Bin Majid mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa adalah anak buah Saksi Rahman Majis, orang tua Saksi yang merawat ternak ayam milik orang tua Saksi tersebut, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar adalah sopir yang mengantarkan pakan ayam milik orang tua Saksi, sedangkan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta Saksi sebelumnya tidak kenal ;
- Bahwa setelah dilihat oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar stnk nomor polisi BH 8565 FV dengan Nomor Rangka : MHMFE74-P5DK091288 dan Nomor Mesin : 4D34TJ28795 warna kuning adalah surat dari kendaraan yang Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta dan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar gunakan untuk mengangkut pakan ayam milik Saksi Rahman Majid Bin Majid, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru saksi tidak mengetahui;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **YOGA Bin MUSTARIZUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, sebelumnya Saksi pernah diperiksa, dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar ;
- Bahwa benar, Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Tindak pidana pencurian yang Saksi maksudkan tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, sekitar pukul 21.00 Wib, di Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke per-sidangan ini sehubungan dengan mobil yang digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan pencurian tersebut adalah milik PT. Batu Merangin Lestari ;
- Bahwa Kapasitas Saksi, selain tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai supir, Saksi dipercara oleh Perusahaan untuk mengurus mobil, dimana Saksi menerima keluhan dari sopir lain semisal ada kerusakan atau gangguan maka Saksi yang dipercaya oleh pemilik mobil untuk menyelesaikannya ;
- Bahwa Saksi bekerja sudah kurang lebih 4 (empat) tahun di PT. Batu Merangin Lestari;
- Bahwa benar, Saksi kenal dengan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar Putra sejak Saksi bekerja selaku supir di PT. Batu Merangin Lestari ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning, Nomor Polisi BH 8565 FV tersebut bisa berada ditangan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar karena mobil tersebut dibawah tanggung jawab Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar untuk pengoperasiannya ;
- Bahwa Mobil yang dipegang oleh Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar tersebut bertugas untuk mengan-tarkan pakan ayam ke daerah Sarolangun dan Merangin karena mobil tersebut telah dikontrak PT. Cheong Mas selaku pemborong pakannya, dan armada untuk ekspedisi pakan ayam tersebut adalah PT. Batu Merangin Lestari tempat Saksi dan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar bekerja ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar ada ditugaskan untuk mengantarkan pakan ke Mandiangin, namun

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Srl



tidak ada ditugaskan untuk membawa pakan dari Mandiangin atau Sarolangun ;

- Bahwa Perusahaan tidak melarang supir untuk membawa pulang mobil setelah bekerja. Mobil boleh disimpan digudang kantor atau dibawa pulang. Hal ini dilakukan karena sering kehilangan aki mobil di parkir kantor oleh karena itu pimpinan membolehkan supir membawa pulang mobil asalkan aman ;
- Bahwa Setelah dilihat oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar stnk nomor polisi BH 8565 FV dengan Nomor Rangka : MHMFE74-P5DK091288 dan Nomor Mesin : 4D34TJ28795 warna kuning adalah surat dari mobil yang dibawa oleh Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar milik PT. Batu Merangin Lestari, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru saksi tidak mengetahui ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

5. **MUHAMMAD ADE PUTRA ALIAS ADE BIN ANIZAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah diperiksa, dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian pakan ayam ;
- Bahwa benar yang telah dicuri adalah pakan ayam jenis H12G sebanyak 7 (tujuh) karung dan jenis H11G sebanyak 2 (dua) karung milik sdr. Rahman Majid bin Majid (Alm.) bin Majid (Alm.) ;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, sekira pukul 20.00 Wib, dikandang ayam milik sdr. Rahman Majid bin Majid (Alm.) yang berada di Sungai Napal, Kelurahan Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa benar pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, Pukul 09.00 Wib. Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar melalui Handphone dan mengatakan “bang, ambillah pakan aku”, pada saat



itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “aku cari pembeli dulu, tapi sabar” ;

- Bahwa kemudian siangnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa kembali menelpon Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan mengatakan “bang, tolonglah bawak barang aku”, dan pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakn “tunggu dulu, kalau aku jadi ke mandiingin”, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar “yo lah, kasih kabar kalau jadi”, kemudian dijawab oleh Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar “iyo”. Dan sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan mengatakan “jadi apo idak ke Mandiingin ?”, dan dijawab oleh Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar “jadi”, kemudian Terdakwa menanyakan kembali “posisi abng dimano sekarang, kalau masih di Bangko atau Pemenang, aku mau ikut jalan-jalan ke Mandiingin”, pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “aku sudah lewat kandang kau, lah jauh”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar “iyolah, kasih kabar bae kalau lah jalan balek dari Mandiingin” ;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 16.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan mengatkan “udah jalan balek apo belum bang, kalo sudah masuk Sarolangun kasih kabar, aku mau mulai melangsir ?”, pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “iyo, masih jauh”, kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar “apo mobil bawak masuk bae ke dalam kandang bang”, pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “abang dak berani yud”, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “oke, kalo abang dak berani, baik aku langsir be tapi aku mintak bantu kenek abang bae”, pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “kenek abang dak mau”, dan Terdakwa jawab “yo sudah lah, aku lansir dewek bae”. Sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa kembali menelpon Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan mengatakan bahwa barang sudah dilansir dan pad saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “aman nian dak yud ?”, pada saat itu Terdakwa mengatakan “dijamin aman bang, soalnya pak Rahman sekeluarga ke Bungo” dan pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “iyolah” ;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta tiba di depan pagar kandang. Pada saat itu Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta langsung turun dari mobil sedangkan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar pergi meninggalkan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta bersama Terdakwa untuk melangsir satu-satu pakan ayam tersebut dari dalam gudang menuju pintu pagar, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan mengatakan "sinilah bang, barang dah siap", tak bebrapa lama kemudian Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar datang kembali dan kemudian Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta membuka penutup bak mobil tersebut dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta langsung mengangkut pakan ayam tersebut kedalam bak mobil dan Terdakwa pada saat itu juga memasukan 1 (satu) buah karung berwarna putih berisikan pakaian Saksi kedalam bak mobil tersebut dan setelah itu Saksi, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta langsung pergi meninggalkan kandang ayam ;
- Bahwa kemudian kurang lebih 100 M (seratus meter) dari posisi pagar kandang, Terdakwa berpikir untuk kembali ke kandang, pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan "kau ngapo ikut yud ?", pada saat itu Terdakwa me-ngatakan "aku nak ke Bangko bang, sekalian mau pergi", pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan "kalau Yuda ikut pergi, pasti ketahuan", kemudian Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar meng-hentikan mobil dan pada saat itu Terdakwa turun dari mobil berjalan ke arah kandang ayam, datang Saksi Akmal Musadad Bin Rahman Majid Bin Majid dan Saksi Ria Harmonis Binti M. Haris Majid menggunakan sepeda motor dan menghentikannya tepat di depan mobil yang dikemudikan oleh Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Akmal Musadad Bin Rahman Majid Bin Majid dan Saksi Ria Harmonis Binti M. Haris Majid berbicara dengan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar, tak beberapa lama kemudian datang sdr. Rahman Majid bin Majid (Alm.), setelah itu datang beberapa orang yang setelahnya Terdakwa ketahui adalah anggota Kepolisian, dan selanjutnya Saksi, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta beserta mobil serta pakan ayam dibawa ke Polsek Bathin VIII ;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pakan ayam tersebut belum sempat dijual, dan belum ada pembeli ;
 - Bahwa Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta mengetahui bahwa pakan ayam tersebut adalah milik sdr. Rahman ;
 - Bahwa dalam mengambil pakan ayam tersebut Terdakwa, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta tanpa seizin dan sepengetahuan sdr. Rahman Majid bin Majid (Alm.) ;
 - Bahwa baru kali ini Terdakwa, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta mengambil pakan ayam milik sdr. Rahman Majid bin Majid (Alm.) ;
 - Bahwa memiliki ide melakukan pencurian pakan ayam tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar sering mengantarkan pakan ayam ke kandang milik sdr. Rahman Majid bin Majid (Alm.), kenal dengan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta karena ia kenek dari Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar ;
 - Bahwa yang bawa mobil Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar, Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta kenek dari Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar ;
 - Bahwa setelah dilihat oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar stnk nomor polisi BH 8565 FV dengan Nomor Rangka : MHMFE74-P5DK091288 dan Nomor Mesin : 4D34TJ28795 warna kuning adalah mobil yang digunakan untuk mengangkut pakan ayam, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna biru, milik Saksi
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;
6. **MUHAMMAD ZUHRI BIN MUHAMMAD HATTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar, sebelumnya Saksi pernah diperiksa, dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar ;
 - Bahwa benar Saksi mengetahui Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian pakan ayam ;
 - Bahwa yang telah dicuri adalah pakan ayam jenis H12G sebanyak 7 (tujuh) karung dan jenis H11G sebanyak 2 (dua) karung milik Saksi Rahman Majid bin Majid ;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, sekira pukul 20.00 Wib, dikandang ayam milik Saksi Rahman Majid bin Majid yang berada di Sungai Napal, Kelurahan Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Saksi, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, Pukul 09.00 Wib. Saksi menghubungi Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar melalui Handphone dan mengatakan “bang, ambillah pakan aku”, pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “aku cari pembeli dulu, tapi sabar” ;
- Bahwa kemudian siangnya sekira pukul 13.00 Wib, Saksi kembali menelpon Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan mengatakan “bang, tolonglah bawak barang aku”, dan pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakn “tunggu dulu, kalau aku jadi ke mandiangan”, dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar “yo lah, kasih kabar kalau jadi”, kemudian dijawab oleh Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar “iyo”. Dan sekira pukul 14.00 Wib, Saksi kembali menghubungi Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan mengata-kan “jadi apo idak ke Mandiangan ?”, dan dijawab oleh Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar “jadi”, kemudian Saksi menanyakan kembali “posisi abng dimano sekarang, kalau masih di Bangko atau Pemenang, aku mau ikut jalan-jalan ke Mandiangan”, pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “aku sudah lewat kandang kau, lah jauh”, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar “iyolah, kasih kabar bae kalau lah jalan balek dari Mandiangan” ;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 16.00 Wib, Saksi kembali menghubungi Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan mengatkan “udah jalan balek apo belum bang, kalo sudah masuk Sarolangun kasih kabar, aku mau mulai melangsir ?”, pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “iyo, masih jauh”, kemudian Saksi kembali mengatakan kepada Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar “apo mobil bawak masuk bae ke dalam kandang bang”, pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “abang dak berani yud”, dan pada saat itu Saksi mengatakan “oke, kalo abang dak berani, baik aku langsir be tapi aku minta bantu kenek abang bae”, pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “kenek abang dak mau”, dan Saksi jawab “yo sudah lah, aku lansir dewek bae”.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 19.30 WIB, Saksi kembali menelpon Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan mengatakan bahwa barang sudah dilansir dan pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “aman nian dak yud ?”, pada saat itu Saksi mengata-kan “dijamin aman bang, soalnya pak Rahman sekeluarga ke Bungo” dan pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “iyolah”;

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Saksi tiba di depan pagar kandang. Pada saat itu Sdr. Zuhri langsung turun dari mobil sedangkan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar pergi meinggalkan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar bersama Saksi untuk melangsir satu-satu pakan ayam tersebut dari dalam gudang menuju pintu pagar, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Saksi menghubungi Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan mengatakan “sinilah bang, barang dah siap”, tak bebrapa lama kemudian Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar datang kembali dan kemudian Saksi membuka penutup bak mobil tersebut dan kemudian Saksi bersama Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar langsung mengangkut pakan ayam tersebut kedalam bak mobil dan Saksi pada saat itu juga memasukan 1 (satu) buah karung berwarna putih berisikan pakaian Saksi kedalam bak mobil tersebut dan setelah itu Saksi, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kandang ayam ;
- Bahwa kemudian kurang lebih 100 M (seratus meter) dari posisi pagar kandang, Saksi terpikir untuk kembali ke kandang, pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “kau ngapo ikut yud ?”, pada saat itu Saksi mengatakan “aku nak ke Bangko bang, sekalian mau pergi”, pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “kalau Yuda ikut pergi, pasti ketahuan”, kemudian Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar menghentikan mobil dan pada saat itu Saksi turun dari mobil berjalan ke arah kandang ayam, datang Saksi Akmal Musadad Bin Rahman Majid Bin Majid dan Saksi Ria Harmonis Binti M. Haris Majid menggunakan sepeda motor dan menghentikannya tepat di depan mobil yang dikemudikan oleh Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar, pada saat itu Saksi melihat Saksi Akmal Musadad Bin Rahman Majid Bin Majid dan Saksi Ria Harmonis Binti M. Haris Majid berbicara dengan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar, tak beberapa lama kemudian datang Saksi Rahman Majid bin Majid, setelah itu datang beberapa orang yang setelahnya Saksi ketahui adalah anggota Kepolisian, dan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Terdakwa beserta mobil serta pakan ayam dibawa ke Polsek Bathin VIII ;

- Bahwa pakan ayam tersebut belum sempat dijual, dan belum ada pembeli ;
- Bahwa Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Sdr. Zuhri mengetahui bahwa pakan ayam tersebut adalah milik Saksi Rahman Majid bin Majid;
- Bahwa dalam mengambil pakan ayam tersebut Saksi, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Rahman Majid bin Majid ;
- Bahwa baru kali ini Saksi, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Terdakwa mengambil pakan ayam milik Saksi Rahman Majid bin Majid;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian pakan ayam tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar, Saksi kenal dengan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar karena Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar sering mengantarkan pakan ayam ke kandang milik Saksi Rahman Majid bin Majid, kenal dengan Terdakwa karena ia kenek dari Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar ;
- Bahwa yang bawa mobil Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar, Saksi kenek dari Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar ;
- Bahwa setelah dilihat oleh Saksi, kemudian Saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) karung pakan ayam merk H 12g dan 2 (dua) Karung pakan ayam merk H 11g adalah pakan ayam yang dicuri milik Saksi Rahman Majid bin Majid, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Biru dengan Kode 059 x 062, dan 1 (satu) karung warna putih merk H11g berisikan pakaian adalah milik Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa, dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian pakan ayam;
- Bahwa yang telah dicuri adalah pakan ayam jenis H12G sebanyak 7 (tujuh) karung dan jenis H11G sebanyak 2 (dua) karung milik Saksi Rahman Majid Bin Majid;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, sekira pukul 20.00 Wib, dikandang ayam milik Saksi Rahman Majid Bin Majid yang berada di Sungai Napal, Kelurahan Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, Pukul 09.00 Wib. Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar melalui Handphone dan mengatakan “bang, ambillah pakan aku”, pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “aku cari pembeli dulu, tapi sabar”;
- Bahwa kemudian siangnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa kembali menelpon Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan mengatakan “bang, tolonglah bawak barang aku”, dan pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakn “tunggu dulu, kalau aku jadi ke mandiangin”, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar “yo lah, kasih kabar kalau jadi”, kemudian dijawab oleh Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar “iyo”. Dan sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan mengatakan “jadi apo idak ke Mandiangin ?”, dan dijawab oleh Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar “jadi”, kemudian Terdakwa menanyakan kembali “posisi abng dimano sekarang, kalau masih di Bangko atau Pemenang, aku mau ikut jalan-jalan ke Mandiangin”, pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “aku sudah lewat kandang kau, lah jauh”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar “iyolah, kasih kabar bae kalau lah jalan balek dari Mandiangin” ;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 16.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan mengatkan “udah jalan balek apo belum bang, kalo sudah masuk Sarolangun kasih kabar, aku mau mulai melangsir ?”, pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “iyo, masih jauh”, kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar “apo mobil bawak masuk bae ke dalam kandang bang”, pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “abang dak berani

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yud”, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “oke, kalo abang dak berani, baik aku langsir be tapi aku mintak bantu kenek abang bae”, pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “kenek abang dak mau”, dan Terdakwa jawab “yo sudah lah, aku lansir dewek bae”. Sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa kembali menelpon Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan mengatakan bahwa barang sudah dilansir dan pad saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “aman nian dak yud ?”, pada saat itu Terdakwa mengatakan “dijamin aman bang, soalnya pak Rahman sekeluarga ke Bungo” dan pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “iyolah” ;

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta tiba di depan pagar kandang. Pada saat itu Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta langsung turun dari mobil sedangkan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar pergi meinggalkan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta ber-sama Terdakwa untuk melangsir satu-satu pakan ayam tersebut dari dalam gudang menuju pintu pagar, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan mengatakan “sinilah bang, barang dah siap”, tak bebrapa lama kemudian Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar datang kembali dan kemudian Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta membuka penutup bak mobil tersebut dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta langsung mengang-kut pakan ayam tersebut kedalam bak mobil dan Terdakwa pada saat itu juga memasukan 1 (satu) buah karung berwarna putih berisikan pakaian Terdakwa kedalam bak mobil tersebut dan setelah itu Terdakwa, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta langsung pergi meninggalkan kandang ayam ;
- Bahwa kemudian kurang lebih 100 M (seratus meter) dari posisi pagar kandang, Terdakwa terpikir untuk kembali ke kandang, pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “kau ngapo ikut yud ?”, pada saat itu Terdakwa me-ngatakan “aku nak ke Bangko bang, sekalian mau pergi”, pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “kalau Yuda ikut pergi, pasti ketahuan”, kemudian Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar meng-hentikan mobil dan pada saat itu Terdakwa turun dari mobil berjalan ke arah kandang ayam, datang Saksi Akmal dan Saksi Ria Harmonis Binti M. Haris Majid menggunakan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Srl



sepeda motor dan menghentikannya tepat di depan mobil yang dikemudikan oleh Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar, pada saat itu Terdakwa melihat Terdakwa. Akmal dan Saksi Ria Harmonis Binti M. Haris Majid berbicara dengan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar, tak beberapa lama kemudian datang Saksi Rahman Majid Bin Majid, setelah itu datang beberapa orang yang setelahnya Terdakwa ketahui adalah anggota Kepolisian, dan selanjutnya Terdakwa, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta beserta mobil serta pakan ayam dibawa ke Polsek Bathin VIII ;

- Bahwa pakan ayam tersebut belum sempat dijual, dan belum ada pembeli ;
- Bahwa Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta mengetahui bahwa pakan ayam tersebut adalah milik Saksi Rahman Majid Bin Majid;
- Bahwa dalam mengambil pakan ayam tersebut Terdakwa, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Rahman Majid Bin Majid
- Bahwa baru kali ini Terdakwa, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta mengambil pakan ayam milik Saksi Rahman Majid Bin Majid;
- Bahwa yang memiliki ide melakukan pencurian pakan ayam tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar karena Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar sering mengantarkan pakan ayam ke kandang milik Saksi Rahman Majid Bin Majid, kenal dengan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta karena ia kenek dari Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar;
- Bahwa yang bawa mobil Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar, Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta kenek dari Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar;
- Bahwa setelah dilihat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar stnk nomor polisi BH 8565 FV dengan Nomor Rangka : MHMFE74-P5DK091288 dan Nomor Mesin : 4D34TJ28795 warna kuning adalah mobil yang digunakan untuk mengangkut pakan ayam, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna biru, milik Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel Nopol BH 8565 FV dengan nomor rangka MHMFE74P5DK091288 dan nomor mesin 4D34TJ28795 warna kuning;
2. 1 (satu) buah kunci kontak merk MITSUBISHI;
3. 1 (satu) lembar STNK Nopol BH 8565 FV dengan nomor rangka MHMFE74P5DK091288 dan nomor mesin 4D34TJ28795 warna kuning;
4. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;
5. 7 (tujuh) karung pakan ayam merk H12G;
6. 2 (dua) karung pakan ayam merk H11G;
7. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna biru dengan kode 059X062;
8. 1 (satu) buah karung warna putih merk H11G yang berisikan pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, Pukul 09.00 Wib. Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar melalui Handphone dan mengatakan “bang, ambillah pakan aku”, pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “aku cari pembeli dulu, tapi sabar” ;
- Bahwa kemudian siangnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa kembali menelpon Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan mengatakan “bang, tolonglah bawak barang aku”, dan pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “tunggu dulu, kalau aku jadi ke mandiingin”, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar “yo lah, kasih kabar kalau jadi”, kemudian dijawab oleh Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar “iyo”.
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan mengata-kan “jadi apo idak ke Mandiingin ?”, dan dijawab oleh Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar “jadi”, kemudian Terdakwa menanyakan kembali “posisi abng dimano sekarang, kalau masih di Bangko atau Pemenang, aku mau ikut jalan-jalan ke Mandiingin”, pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “aku sudah lewat kandang kau, lah jauh”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Ade Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ade Bin Anizar “iyolah, kasih kabar bae kalau lah jalan balek dari Mandiangin” ;

- Bahwa kemudian sekira Pukul 16.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan mengatakan “udah jalan balek apo belum bang, kalo sudah masuk Sarolangun kasih kabar, aku mau mulai melangsir ?”, pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “iyo, masih jauh”, kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar “apo mobil bawak masuk bae ke dalam kandang bang”, pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “abang dak berani yud”, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “oke, kalo abang dak berani, baik aku langsir be tapi aku mintak bantu kenek abang bae”;
- Bahwa pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “kenek abang dak mau”, dan Terdakwa jawab “yo sudah lah, aku lansir dewek bae”;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta selesai mengantarkan pakan ke Mandiangin, kemudian langsung pulang. Sekira pukul 19.30 Wib Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta makan malam di Sarolangun, setelah makan malam kami melanjutkan perjalanan ke Bangko. Setiba di SPBU Limbur Tembesi, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar berhenti berbicara melalui Handphone dengan Terdakwa. Pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “mau nolong Yuda bantu melangsir ?”, pada saat itu Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta jawab “dak mau dak bang”, dan kemudian Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta tidak mau membantu melangsir. Setelah selesai menelpon Terdakwa, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar kembali menanyakan “mau dak bantu Yuda ?”, karena merasa tidak enak hati Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta jawab “yolah” ;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa kembali menelpon Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan mengatakan bahwa barang sudah dilangsir dan pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “aman nian dak yud ?”, pada saat itu Terdakwa mengata-kan “dijamin aman bang, soalnyo pak Rahman

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Srl



sekeluarga ke Bungo” dan pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “iyolah”;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar bersama Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Nopol BH 8565 FV datang ke kandang ayam milik Saksi Rahman Majid Bin Majid (alm.), yang terletak di sungai limbur tembesi tersebut, dan setelah sampai di kandang ayam tersebut Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta lalu turun dari mobil dan bergabung dengan Terdakwa, sedangkan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar kemudian langsung pergi dari tempat tersebut dengan membawa mobil colt diesel tersebut menuju ke SPBU dan menunggu disana, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta lalu mulai mengangkat karung-karung yang berisi pakan ternak dari dalam sebuah gudang yang ada ditempat tersebut dan meletakkannya di pagar dekat area kandang ayam tersebut agar mudah dimasukkan kedalam mobil, dan setelah lebih kurang 15 menit lamanya 9 (sembilan) karung berisi pakan ternak berhasil dipindahkan ke dekat pagar tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar agar datang menjemput, tidak beberapa lama kemudian Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar datang kembali ketempat tersebut dan setelah sampai Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar lalu membuka penutup bak mobil tersebut, dan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta lalu mulai mengangkat 9 (sembilan) karung berisi pakan ternak tersebut masuk kedalam bak mobil, dan setelah selesai kemudian mereka bertiga masuk kedalam mobil lalu pergi meninggalkan tempat itu;
- Bahwa pakan ternak yang diambil oleh Terdakwa tersebut pakan ayam jenis H12G sebanyak 7 (tujuh) karung dan jenis H11G sebanyak 2 (dua) karung;
- Bahwa harga perkarungnya pakan ayam tersebut kurang lebih Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Rahman Majid Bin Majid (alm.) atas terjadinya tindak pidana tersebut kurang lebih Rp3.645.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari Saksi Rahman Majid Bin Majid (alm.) mengambil pakan ternak tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. atau “hij “ yang dimaknai sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, sehingga dengan demikian, unsur ini adalah unsur subyektif dalam suatu pasal pidana yang membawa kewajiban hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah sudah benar Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam artian tidak salah orang (*Error in Persona*) sebagaimana dimaksud Surat Dakwaan Penuntut Umum, sementara itu mengenai kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkannya (*Toerekeningsvaanbaarheid*) Terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam mempertimbangkan unsur obyektif dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Muhammad Huda Khairil Anwar Alias Yuda Bin Khairil Anwar**, yang setelah melalui Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan Penuntut



Umum sehingga Penuntut Umum telah tidak salah mengajukan terdakwa ke persidangan (*error in persona*). Selain itu Terdakwa telah menyatakan diri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu unsur **“Barang siapa”**, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, didapatkan fakta hukum bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 21.00 WIB bertempat kandang ayam milik Saksi Rahman Majid Bin Majid (alm.), yang terletak di sungai limbur tembesi Terdakwa bersama Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta mengambil 9 (sembilan) karung berisi pakan ternak ayam jenis H12G sebanyak 7 (tujuh) karung dan jenis H11G sebanyak 2 (dua) karung milik Saksi Rahman Majid Bin Majid (alm.) lalu kemudian diangkut oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Nopol BH 8565 FV;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta membawa 9 (sembilan) karung berisi pakan ternak ayam tersebut untuk dijual;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu unsur **“mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang yang dimaksud sebagai unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah merujuk kepada unsur ke-2 (dua) diatas yakni barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut, dimana kepemilikan sah dari barang yang diambil tersebut adalah diluar kepemilikan Terdakwa baik seluruh atau sebagian;



Menimbang bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta adalah 9 (sembilan) karung berisi pakan ternak ayam jenis H12G sebanyak 7 (tujuh) karung dan jenis H11G sebanyak 2 (dua) karung adalah benar bukan milik dari Terdakwa bersama Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diakui pula oleh Terdakwa, pemilik 9 (sembilan) karung berisi pakan ternak ayam jenis H12G sebanyak 7 (tujuh) karung dan jenis H11G sebanyak 2 (dua) karung tersebut adalah Saksi Rahman Majid Bin Majid (alm.);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu unsur **“Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **“Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud** adalah adanya niat dari pelaku dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang yang dimaksud **secara melawan hukum** (*wederrechtelijk*) dimaknai sebagai beberapa bentuk antara lain: 1) bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*), 2) bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), 3) tanpa hak (*zonder eigen recht*), tanpa wewenang (*onbevoegdheid*), dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*). Sehingga dengan demikian unsur dengan secara melawan hukum dalam pasal ini haruslah dimaknai sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*) sehingga **untuk dimiliki secara melawan hukum** harus dimaknai sebagai setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang seakan-akan pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya dan dengan dilakukan tanpa dikehendak atas seizin / sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pemahaman-pemahaman tersebut diatas, Unsur ini haruslah dimaknai bahwa niat atau maksud Terdakwa melakukan perbuatan Ad. 2 dan Ad. 3 tersebut diatas adalah untuk dimiliki dan dapat dimanfaatkan tanpa hak atau tanpa wewenang dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan, terungkap bahwa



tujuan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta adalah untuk dijual kembali. Hal ini dapat dilihat dari keterangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dimana awalnya hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, Pukul 09.00 Wib. Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar melalui Handphone dan mengatakan “bang, ambillah pakan aku”, pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “aku cari pembeli dulu, tapi sabar” ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta bukanlah pemilik sah dari 9 (sembilan) karung berisi pakan ternak ayam jenis H12G sebanyak 7 (tujuh) karung dan jenis H11G sebanyak 2 (dua) karung, melainkan milik dari Saksi Rahman Majid Bin Majid (alm.) maka Terdakwa bersama Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta tidaklah berhak untuk menjual 9 (sembilan) karung berisi pakan ternak ayam jenis H12G sebanyak 7 (tujuh) karung dan jenis H11G sebanyak 2 (dua) karung tersebut. Selain itu tindakan mengambil tanpa izin 9 (sembilan) karung berisi pakan ternak ayam jenis H12G sebanyak 7 (tujuh) karung dan jenis H11G sebanyak 2 (dua) karung milik Saksi Rahman Majid Bin Majid (alm.) melanggar hak dari Saksi Rahman Majid Bin Majid (alm.) selaku pemilik sah dari pakan ternak ayam tersebut yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp3.645.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu **“Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dimaksud dengan dalam unsur pasal ini sama dengan unsur-unsur Turut Melakukan (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP, dimana menurut menurut R. Soesilo “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur dari peristiwa tindak pidana itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang maknanya adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu), dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya pencurian tersebut. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan, terungkap fakta bahwa antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Muhammad Huda Khairil Anwar Alias Yuda telah merencanakan perbuatan mengambil untuk dijual Pakan Temah milik Saksi Rahman Majid Bin Majid (alm.) tersebut. Adapun perencanaan tersebut dapat dilihat dari fakta hukum:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, Pukul 09.00 Wib. Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar melalui Handphone dan mengatakan “bang, ambillah pakan aku”, pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “aku cari pembeli dulu, tapi sabar” ;
- Bahwa kemudian siangnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa kembali menelpon Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan mengatakan “bang, tolonglah bawak barang aku”, dan pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “tunggu dulu, kalau aku jadi ke mandiangan”, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar “yo lah, kasih kabar kalau jadi”, kemudian dijawab oleh Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar “iyo”.
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan mengata-kan “jadi apo idak ke Mandiangan ?”, dan dijawab oleh Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar “jadi”, kemudian Terdakwa menanyakan kembali “posisi abng dimano sekarang, kalau masih di Bangko atau Pemenang, aku mau ikut jalan-jalan ke Mandiangan”, pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan “aku sudah lewat kandang kau, lah jauh”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar “iyolah, kasih kabar bae kalau lah jalan balek dari Mandiangan” ;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 16.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan mengatkan “udah jalan balek apo belum bang, kalo sudah masuk Sarolangun kasih kabar,

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku mau mulai melangsir ?", pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan "iyo, masih jauh", kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar "apo mobil bawak masuk bae ke dalam kandang bang", pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan "abang dak berani yud", dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "oke, kalo abang dak berani, baik aku langsir be tapi aku mintak bantu kenek abang bae";

- Bahwa pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan "kenek abang dak mau", dan Terdakwa jawab "yo sudah lah, aku lansir dewek bae";
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta selesai mengantarkan pakan ke Mandiangin, kemudian langsung pulang. Sekira pukul 19.30 Wib Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta makan malam di Sarolangun, setelah makan malam kami melanjutkan perjalanan ke Bangko. Setiba di SPBU Limbur Tembesi, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar berhenti berbicara melalui Handphone dengan Terdakwa. Pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan "mau nolong Yuda bantu melangsir ?", pada saat itu Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta jawab "dak mau dak bang", dan kemudian Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta tidak mau membantu melangsir. Setelah selesai menelpon Terdakwa, Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar kembali menanyakan "mau dak bantu Yuda ?", karena merasa tidak enak hati Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta jawab "yolah";
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa kembali menelpon Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan mengatakan bahwa barang sudah dilansir dan pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan "aman nian dak yud ?", pada saat itu Terdakwa mengata-kan "dijamin aman bang, soalnya pak Rahman sekeluarga ke Bungo" dan pada saat itu Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar mengatakan "iyolah";

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah perencanaan tersebut sekitar jam jam 21.00 WIB Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar bersama Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta dengan mengendarai 1 (satu)

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Mobil Colt Diesel Nopol BH 8565 FV datang ke kandang ayam milik Saksi Rahman Majid Bin Majid (alm.), yang terletak di sungai limbur tembesi tersebut, dan setelah sampai di kandang ayam tersebut Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta lalu turun dari mobil dan bergabung dengan Terdakwa, sedangkan Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar kemudian langsung pergi dari tempat tersebut dengan membawa mobil colt diesel tersebut menuju ke SPBU dan menunggu disana, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta lalu mulai mengangkat karung-karung yang berisi pakan ternak dari dalam sebuah gudang yang ada ditempat tersebut dan meletakkannya di pagar dekat area kandang ayam tersebut agar mudah dimasukkan kedalam mobil, dan setelah lebih kurang 15 menit lamanya 9 (sembilan) karung berisi pakan ternak berhasil dipindahkan ke dekat pagar tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar agar datang menjemput, tidak beberapa lama kemudian Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar datang kembali ketempat tersebut dan setelah sampai Saksi Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar lalu membuka penutup bak mobil tersebut, dan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta lalu mulai mengangkat 9 (sembilan) karung berisi pakan ternak tersebut masuk kedalam bak mobil, dan setelah selesai kemudian mereka bertiga masuk kedalam mobil lalu pergi meninggalkan tempat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kelima yaitu **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** telah terpenuhi, serta berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa atas keringanan hukuman beserta alasannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan penjatuhan pidana dalam amar putusan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel Nopol BH 8565 FV dengan nomor rangka MHMFE74P5DK091288 dan nomor mesin 4D34TJ28795 warna kuning
- 1 (satu) buah kunci kontak merk MITSUBISHI
- 1 (satu) lembar STNK Nopol BH 8565 FV dengan nomor rangka MHMFE74P5DK091288 dan nomor mesin 4D34TJ28795 warna kuning
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa I Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Terdakwa II Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa I Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Terdakwa II Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) karung pakan ayam merk H12G;
- 2 (dua) karung pakan ayam merk H11G;

yang telah disita dari Terdakwa karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Rahman Majid Bin Majid (Alm.) maka dikembalikan kepada Saksi Rahman Majid Bin Majid (Alm.);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna biru dengan kode 059X062 yang telah disita dari Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih merk H11G yang berisikan pakaian yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Huda Khairil Anwar Alias Yuda Bin Khairil Anwar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel Nopol BH 8565 FV dengan nomor rangka MHMFE74P5DK091288 dan nomor mesin 4D34TJ28795 warna kuning;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk MITSUBISHI;
 - 1 (satu) lembar STNK Nopol BH 8565 FV dengan nomor rangka MHMFE74P5DK091288 dan nomor mesin 4D34TJ28795 warna kuning;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa I Muhammad Ade Putra Alias Ade Bin Anizar dan Terdakwa II Muhammad Zuhri Bin Muhammad Hatta;

- 7 (tujuh) karung pakan ayam merk H12G;
- 2 (dua) karung pakan ayam merk H11G;

Dikembalikan kepada Saksi Rahman Majid Bin Majid (Alm.);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna biru dengan kode 059X062;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah karung warna putih merk H11G yang berisikan pakaian;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh kami, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juwita Daningtyas, S.H. , Dzakky Hussein, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Hendri Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juwita Daningtyas, S.H.

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Dzakky Hussein, S.H

Panitera Pengganti,

Dedet Syahgitra, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34